

EKSPLOITASI DAN OBJEKTIVITAS PEREMPUAN DALAM NOVEL HILDA KARYA MUYASSAROTUL HAFIDZOH (SEBUAH KAJIAN FEMINISME RADIKAL)

The Exploitation and Objectivity of Women in Muhyassarotul Hafidzoh's Hilda Novel
(A Study Of Radical Feminism)

Susanti M.H Nanil¹, Herson Kadir^{2,*}, Ja'far Lantowa³

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Negeri Gorontalo
Pos-el: herson.kadir@ung.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian mendeskripsikan eksploitasi perempuan dan objektivitas perempuan dalam novel Hilda karya Muhyassarotul Hafidzoh. Penelitian ini menggunakan teori feminisme radikal yang mengkaji tentang eksploitasi dan objektivitas perempuan. Metode penelitian ini adalah deskripsi analisis. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa, Pertama, eksploitasi tubuh perempuan yang ditemukan dalam novel Hilda karya Muhyassarotul Hafidzoh seperti; keindahan tubuh, eksploitasi fisik meliputi; pemanfaatan tenaga, mesin penghasil anak, eksploitasi seksual tindakan asusila, pemerkosaan, eksploitasi emosional berupa; isolasi perempuan, eksploitasi sosial berupa; tindakan amoral, dan diskriminasi serta ketidakadilan di bidang pendidikan. Kedua, objektivitas perempuan yang ditemukan dalam novel Hilda karya Muhyassarotul Hafidzoh meliputi; objektivitas diri seperti; menghakimi diri sendiri dan objektivitas seksual seperti serta budaya patriarki.

Kata kunci: eksploitasi, objektivitas, perempuan, novel Hilda karya Muhyassarotul Hafidzoh.

Abstract

This study aimed to describe women's exploitation and objectivity in the novel Hilda by Muhyassarotul Hafidzoh. It applied radical feminism theory, which investigated exploitation aforesaid and employed a descriptive analysis method. The results showed that the exploitation of women's bodies found was such the beauty of the body and physical exploitation, including energy use, child-producing machines, sexual exploitation, and rape. Further, emotional exploitation, such as women's isolation, and social exploitation include immoral acts, discrimination, and injustice in education. Meanwhile, in the form of objectivities were self-judgment, sexual objectivity, and patriarchal culture.

Keywords: exploitation, objectivity, women, "Hilda" Novel by Muhyassarotul Hafidzoh.

PENDAHULUAN

Persoalan perempuan dalam karya sastra tidak dapat dipisahkan dalam pengisahannya, karena uraian cerita yang dipaparkan di dalamnya harus membutuhkan tokoh lawan agar cerita lebih menarik (Abdullah, 2001:49). Perempuan selalu menarik untuk dibicarakan, tidak hanya menyangkut perempuan yang ada dalam kehidupan nyata, tetapi juga kehadirannya dalam karya sastra. Pemaparan perempuan dalam karya sastra sering digaunkan oleh para pengarang dalam prosa fiksi atau novel. Ketidakadilan perempuan dalam hidup mulai dari seks, pendidikan, sosial budaya, hingga menjurus kepada peran mereka diranah masyarakat atau publik. Tidak jarang juga banyak

perempuan yang harus melawan adat dan kebudayaan di tanah kelahiran mereka sendiri demi tuntutan hidup. Melalui karya sastra pengarang menyampaikan pandangannya tentang kehidupan yang ada di sekitarnya, dalam hal ini, masalah perempuan. Banyak nilai-nilai kehidupan yang ditemukan dalam karya tersebut. Sastra sebagai produk budaya manusia berisi nilai-nilai yang hidup dan berlaku dalam masyarakat (Rokhmansyah, 2016: 63).

Novel *Hilda* karya Muyassarotul Hafidzoh merupakan ungkapan keresahan penulis tentang kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak kunjung menemukan titik terang. Sebenarnya ada dua tokoh utama yang ada dalam kisah ini, sosok ibu dan anak perempuannya yang mengalami kekerasan seksual di usia dini. Perjuangan ibu dan anak ini akan mampu membuka mata banyak orang, karena dalam kisah ini akan ada banyak karakter yang terlibat seperti lembaga pendidikan, pesantren, tokoh agama, pemerintah, polisi, wartawan, juga masyarakat pada umumnya. Karena kasus kekerasan seksual ini adalah fenomena gunung es, yang hanya tampak di permukaan saja, banyak yang tidak terlihat dan banyak yang tidak menyadari bahwa sebagian besar masyarakat kita memandang korban adalah orang yang juga melakukan kesalahan. Sosok ibu dalam novel ini melakukan hal-hal yang di luar dugaan kebanyakan orang dalam mendampingi dan melindungi anaknya. Perjuangan ibu ini sangat rumit dan berliku sehingga setiap babnya pembaca akan menemukan amanah yang berbeda-beda. Tentu untuk membuat novel ini menarik, akan dihadirkan pula kisah cinta yang juga cukup rumit, lantaran beban psikologis perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual pasti berbeda, contohnya dia merasa tidak layak untuk dicintai. (Hafidzoh, 2020: 7).

Eksplotasi perempuan adalah suatu tindakan memanfaatkan kaum perempuan untuk mendapatkan keuntungan bagi suatu kelompok, saat ini kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sudah dicanangkan. Namun, pada pelaksanaannya kaum perempuan kerap mendapatkan perlakuan diskriminasi dan eksploitasi (Dewi, 2010:28). Eksploitasi terhadap perempuan dalam novel *Hilda* karya Muyassarotul Hafidzoh meliputi eksploitasi tubuh perempuan, eksploitasi fisik, eksploitasi **seksual**, eksploitasi emosional, eksploitasi sosial, dan eksploitasi pendidikan.

Objektivitas terhadap perempuan dalam novel *Hilda* karya Muyassarotul Hafidzoh meliputi objektivitas **diri**, objektivitas **seksual**. (Hamid, 2012:22) Objektivitas terhadap perempuan adalah teori di mana perempuan dianggap hanya sebagai sebuah objek. Di mana budaya ini telah ada sejak lama. Objektivitas diri terjadi **ketika individu memperlakukan dirinya sendiri sebagai objek untuk dilihat dan dievaluasi berdasarkan penampilan**. Objektivitas diri juga dapat diartikan sebagai objektivitas yang terjadi ketika orang memandang diri mereka sebagai objek untuk digunakan, bukan sebagai manusia. Objektivitas seksual terjadi ketika bagian tubuh diperlakukan seperti objek yang dapat “dinikmati” melalui pandangan atau bahkan sentuhan. Walaupun laki-laki dapat mengalami hal tersebut, perempuan mempunyai kecenderungan lebih besar diperlakukan demikian. Objektivitas juga menggambarkan

bagaimana tubuh perempuan direpresentasikan secara negatif sebagai objek dari pandangan laki-laki.

Kritik sastra feminisme merupakan alat untuk menyatukan seorang perempuan dapat membaca sebagai perempuan, mengarang sebagai perempuan, dan menafsirkan karya sastra sebagai perempuan, dalam arti leksikalnya merupakan gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria dalam segala aspek kehidupan baik dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya (Sugihastuti, 2002:6).

Feminisme radikal digunakan untuk melihat pergerakan perempuan, sama halnya dengan yang terdapat dalam novel *Hilda* karya Muyassarotul Hafidzoh yang peneliti fokuskan pada feminisme radikal, di mana menilai novel ini dari sudut pandang kelas-kelas masyarakat dan mengungkapkan bahwa kaum perempuan merupakan kelas masyarakat yang tertindas, serta tenaganya dimanfaatkan untuk kepentingan kaum laki-laki (Alviari, 2003: 491).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode dekriptif. Data dalam penelitian ini berupa kata, frasa, klausa dan kalimat dialog antara tokoh yang memiliki makna yang mengandung feminisme radikal eksploitasi dan objektivitas perempuan pada tokoh sentral dalam novel *Hilda* Karya Muyassarotul Hafidzoh. Sumber data dalam penelitian ini adalah “novel *Hilda* karya Muyassarotul Hafidzoh” cetakan 2021, yang diterbitkan oleh Cipta bersamadengan jumlah halaman 480. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka, teknik, baca, dan teknik catat. Teknik Analisis Data dalam penelitian ini dimulai dengan mengklasifikasi, menganalisis dan mengidentifikasi, menginterpretasi, Mendeskripsikan.

HASIL PENELITIAN

Pada hasil penelitian ini akan dideskripsikan bentuk-bentuk eksploitasi serta objektivitas perempuan dalam novel *Hilda* Karya Muyassarotul Hafidzoh, adapun bentuk-bentuk eksploitasi yang dimaksud eksploitasi tubuh perempuan, eksploitasi fisik, eksploitasi **seksual**, eksploitasi emosional, eksploitasi sosial dan eksploitasi pendidikan, objektivitas terhadap perempuan dalam novel *Hilda* karya Muyassarotul Hafidzoh meliputi objektivitas **diri**, Objektivitas **seksual**.

Eksplorasi Perempuan dalam novel *Hilda* Karya Muyassarotul Hafidzoh.

Eksplorasi perempuan yang pada novel *Hilda* karya Muyassarotul Hafidzoh yang di maksudkan adalah eksploitasi tubuh perempuan, eksploitasi fisik, eksploitasi **seksual**, eksploitasi emosional, eksploitasi sosial, eksploitasi pendidikan. Eksploitasi perempuan

adalah perbuatan dengan cara memanfaatkan pada kaum perempuan guna mendapatkan keuntungan oleh beberapa kelompok (Dinar, 2010:7).

Eksplorasi tubuh perempuan

Eksplorasi tubuh perempuan berjalan karena pada dasarnya stereotype terhadap perempuan menempatkan pada posisi yang tidak berdaya. Keindahan tubuhnya yang dianggap perempuan telah menjadi korban dari persekusi yang berlarut-larut. Eksplorasi berlebih atas tubuh perempuan tidak pernah dianggap sebagai sebuah persoalan nyata yang patut dikhawatirkan. Semua tidak lain sebab pengaruh-pengaruh besar yang melingkupinya.

Maraknya pernikahan anak, semakin cepat perempuan menikah, semakin cepat pula mereka memproduksi. (Hafidzoh, 2021:206)

Kutipan di atas menunjukkan merebaknya pernikahan anak sejak dini yang semakin dipercepat. Fenomena perkawinan anak masih seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahkan dalam banyak kasus masih ditemukan. Perkawinan merupakan institusi mulia, sehingga untuk menjamin kemuliannya tersebut harus melibatkan negara sebagai pengendali.

Eksplorasi Fisik

Eksplorasi terhadap perempuan berakar dari penilaian atas perempuan yang memakai fisik sebagai tolak ukur ultima dan utama. Kekerasan fisik merupakan sebuah tindakan yang dilakukan setiap perbuatan, pemukulan, tamparan, jambakan, serta segala tindakan yang menyerang fisik atau mengakibatkan melukai fisik. Perbuatan tersebut menyebabkan rasa sakit, cedera, luka, atau cacat pada tubuh seseorang dan atau menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya (Zoer'aini,2000: 28).

Perempuan dimaknai sebatas hanya melahirkan banyak anak yang kelak dianggap sebagai 'prajurit Tuhan', serta para perempuan ini melayani kebutuhan (fisik dan non fisik) para laki-laki dikelompok tersebut. (Hafidzoh, 2021:206).

Data di atas menunjukkan seakan-akan melimpahkan beban kemampuan menghasilkan anak pada perempuan saja. Seakan-akan perempuan hanyalah mesin penghasil anak (hanya benda). Walaupun kodrat biologis perempuan adalah hamil dan melahirkan, tidak semestinya perempuan direduksi seputar kemampuan hamil dan melahirkan saja. Masih seputar *dapur, kasur, dan sumur*. Kiprahnya dibatasi pada norma-norma tradisional yang mengkhhususkan dan memainkan wanita hanya dalam perannya yang berkisar pada beranak dan mengurus rumah tangga sementara peran-peran lain yang menuntut tenaga maupun kecakapan lebih sebagian besar akan dijatuhkan pada kaum laki-laki sebagai pilihan utama sebab dianggap memiliki kecerdasan, dan kemampuan yang lebih di atas kaum perempuan.

Ruang gerak yang sempit bagi perempuan berkaitan dengan relasi kuasa yang menempatkan posisi laki-laki dan perempuan menjadi timpang sehingga mereka secara tidak sadar justru sedang membiarkan kejahatan tersebut menjamur. Masyarakat perlu mengubah *mindset* mereka bahwa tindakan kekerasan seksual bukanlah hal lumrah.

Eksplotasi Seksual

Eksplotasi seksual merupakan ekplotasi yang berkaitan dengan tindakan-tindakan asusila. Hal ini biasanya menjurus pada pornografi, baik dalam tindakan maupun ucapan. Eksplotasi seksual dapat terjadi kepada siapa saja mulai dari perempuan, laki-laki, hingga anak-anak. Perilaku eksploitasi seksual menimbulkan trauma psikis bagi korbannya. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan (Lapian, 2006: 7).

Perkosaan adalah kejahatan yang membunuh mimpi seorang perempuan, menghancurkan masa depannya, membuat luka yang tidak bisa disembuhkan. (Hafidzoh, 2021: 27).

Data di atas menggambarkan tentang pemerkosaan telah menyorot penindasan seksual terhadap tokoh utama yaitu Hilda. Masalah kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan. Hilda mengalami pemerkosaan tindakan kejahatan yang memberikan dampak menyakitkan secara fisik dan psikologis dalam jangka panjang. perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi Hilda subjek pelecehan seksual tersebut. Hilda diserang mengalami tingkat penderitaan yang tinggi segera setelahnya.

Tokoh Hilda sebagai pemeran utama digambarkan sebagai perempuan yang menjadi penyintas kekerasan seksual yang mengakibatkan hamil diluar nikah. Perempuan cerdas dengan kemampuan diatas rata-rata kehilangan masa depannya atas kejadian naas yang menimpa dirinya.

Kekerasan seksual bisa terjadi dimana pun oleh siapapun dan dengan cara apa pun. (Hafidzoh, 2021: 85)

Data di atas menggambarkan bahwa potensi kekerasan seksual dapat terjadi di manapun, dapat dilakukan oleh siapa pun dan bagaimana pun, sama halnya yang dialami oleh tokoh utama yaitu Hilda, semuanya berawal dari tanggal 13 Februari, Hilda ditipu oleh teman-temannya, Hilda meminum sesuatu setelah selesai acara malam pentas seni, kemudian terjadilah pemerkosaan tersebut dan terbangun sudah tidak menggunakan pakaian korban dalam keadaan ketakutan. Hal ini tidak lepas dari semakin meningkatnya pula kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi.

Seolah tidak ada habisnya, kasus kekerasan terhadap perempuan selalu terdengar tanpa ada jeda. kasus pelecehan seksual terus menerus menjadi pembahasan yang cukup membumi. Pelanggaran pelecehan seksual kini dapat terjadi dimanapun, dan melalui apapun, di tempat umum, di tempat tertutup, secara verbal maupun non verbal.

Eksplorasi Emosional

Kekerasan emosional merupakan kekerasan yang meliputi sebuah tindakan yang mencela, menghina, mengancam, serta menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak dan mengisolasi perempuan dari dunia luar. Hilda tokoh utama dalam cerita ini mengalami kekerasan emosional dalam bentuk ancaman didapatkan dari okta dia mengancam akan menyebarkan video hal itu dapat dipertegas pada kutipan novel (Juggling, 2006:7)

Hilda menemukan sesuatu kenyataan lain yang tidak pernah terlintas dipikirkannya. Ingat, jangan sampai kamu cerita soal kemarin, apalagi kepada guru-guru di Sekolah. kalau tidak, aku akan sebar vidioomu. (Hilda, Karya Muyassarotul Hafidzoh, 2021: 65)

Vidio itu benar-benar mengerikan di mata Hilda. di dalamannya memperlihatkan bagaimana Hilda sedang tidur tanpa menggunakan pakaian apa pun. (Hafidzoh, 2021: 66).

Data di atas menunjukkan saat ini begitu dekat dengan dunia informasi dan teknologi, yakni dengan smartphone atau telepon seluler (handphone) yang dapat mengakses internet dan sosial media, sehingga dengan cepat segala informasi dapat dengan mudah didapatkan, atau dengan kata lain informasi sudah dalam genggam tangan setiap orang. Akan tetapi, smartphone tersebut juga dapat digunakan ke arah negatif untuk melakukan perbuatan melawan hukum oleh seseorang terhadap orang lain, baik pengancaman maupun perbuatan menyerang kehormatan atau penghinaan atau pencemaran nama baik dengan menyebarkan aib orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan Media Elektronik baik lewat WhatsApp, Short Message Service (SMS), Facebook (FB), YouTube maupun konten lainnya pada sosial media yang dapat dikenakan pidana.

Ancaman yang seperti ini akan menjadikan korban frustrasi dan takut jika hal tersebut terbongkar dan tersebar hal ini sering dimanfaatkan oleh setiap pelaku dalam mengancam setiap korban kekerasan seksual sehingga banyak kekerasan seksual yang tidak dapat diungkapkan fakta serta kebenarannya sehingga kejahatan seperti ini sering terjadi berulang ulang kepada perempuan.

Eksplorasi Sosial

Korban Pemerkosaan hak bermain hak sosialnya juga terampas (Hafidzoh, 2021: 86).

Data di atas menunjukkan sungguh sangat miris, memilukan, dan memprihatinkan kondisi moral Hilda usai tragedi pemerkosaan. Hak asasi manusia menjadi suatu konsepsi adanya kesadaran manusia terhadap hak-hak yang melekat dalam setiap individu. Fenomena pelanggaran HAM memiliki beragam bentuk, mulai dari yang paling sederhana hingga yang demikian kompleks menjadi refleksi betapa luas dan melekatnya hak asasi manusia dalam setiap sendi kehidupan. Salah satu wujud pelanggaran hak asasi manusia yang tidak boleh luput dari perhatian ialah kekerasan seksual. Kasus konkret yang terjadi pada Hilda tokoh utama dalam novel tersebut yang menjadi korban kekerasan seksual oleh pelaku yang tidak diketahui.

Pikirannya kacau karena tragedi pemerkosaan yang dialaminya dan membuat Hilda menangis tidak berdaya. (Hafidzoh, 2021: 70).

Data di atas menunjukkan bahwa kejadian seperti ini tidak lekang oleh waktu tindak kekerasan yang dialami Hilda amat luas cakupannya, yang meliputi semua kejadian yang unsur utamanya adalah yang dilakukan oleh pelaku yang menyebabkan Hilda terhalang untuk mengaktualisasikan potensi dirinya secara wajar. Kejadian yang tidak diinginkan terjadi membuat Hilda menangis tidak berdaya. Sejarah yang menjadikan hitam dan putih, meninggalkan luka pahit dan kesunyian bagi Hilda korban pemerkosaan tersebut. Hilda mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh, belum lagi mengalami pelecehan seksual. Hilda mengalami kisah-kisah pemerkosaan nan pahit. Kejadian pahit yang dialaminya, membuat Hilda mengalami rusaknya kesehatan mental hingga memburuk, Ia mengaku merasakan kebas di sekujur tubuh, Korban pelecehan seksual tentu akan menjadi salah satu kenangan yang paling menyakitkan bagi orang tersebut. Hilda mengalami ketakutan selama beberapa waktu dan juga merasakan sakit secara mental, fisik dan juga emosional.

Eksplotasi Pendidikan

Siswa yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan di luar nikah karena kasus pemerkosaan yang dialaminya. (Hafidzoh, 2021: 83).

Data di atas menunjukkan bahwa membicarakan hamil di luar nikah mungkin terkesan kontroversial, Akses pendidikan jadi tantangan sendiri bagi siswa yang hamil. Seorang anak perempuan yang sedang mengandung. Ia tidak berdaya meskipun sudah memohon kepada Kepala Sekolah untuk tetap menerima Hilda karena sebentar lagi akan menghadapi Ujian Nasional. Tetapi, tidak berdaya, sekolah tetap tidak mau menanggung malu atau dicap sekolah yang tidak baik oleh masyarakat lantaran ada siswanya yang hamil di luar nikah. Kasus anak hamil di luar nikah kerap dianggap tabu. Hilda mengatakan kepada pihak sekolah bahwa Kehamilan ini bukan kehendak Hilda, peristiwa buruk ini menimpah Hilda Akibat kejadian itu dirinya hamil. Dimana

seharusnya masa remajanya baru saja dimulai, Hilda dipaksa menghadapi kenyataan bahwa dirinya hamil akibat pemerkosaan.

Sudah terjatuh tertimpa tangga. Seorang siswi, tokoh utama dalam novel *Hilda* mencari keadilan hukum. Ia hamil akibat kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku yang tidak diketahui dan dikeluarkan dari sekolah, sehingga terancam tidak dapat mengikuti ujian. Hilda korban pemerkosaan dikeluarkan oleh pihak sekolah karena telah hamil. Korban dianggap telah melanggar norma pendidikan serta tata tertib sekolah. Pihak sekolah menyarankan korban untuk mengikuti kejar paket C, dimana korban menolak menerima rekomendasi tersebut.

Hak pendidikan Hilda terampas karena kasus pemerkosaan yang dialaminya. (Hafidzoh, 2021: 86)

Data di atas menunjukkan hak anak untuk mengakses pendidikan sering tidak didapat, ironisnya lagi, dalam institusi sekolah juga kerap terjadi tindak kekerasan maupun diskriminasi pendidikan pada anak. Konflik sosial yang terus menghantui sosok Hilda serta Ibu Zubaidah menjadi cerminan kepada pembaca bahwa masyarakat kita belum mampu berperilaku adil untuk membedakan antara perkosaan dan perzinahan. Bahkan lembaga pendidikanpun enggan menerima kejadian yang secara nalar bukan atas kehendak Hilda, salah satunya dengan mengeluarkannya dari sekolah. Sekolah telah mengeluarkannya secara sepihak, lebih tragis lagi, sekolah tidak mau menerima murid yang telah membuat jelek sekolah sekolah. Demikian ruwet sengkarutnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan ini, hingga dari sisi korban kerap kali mengalami traumatik, dan guncangan hebat pada mental psikisnya akibat kekerasan seksual. Bahkan Hilda merasa sudah tidak punya lagi harapan masa depan.

Citra lembaga akan tercoreng karena siswa yang hamil di luar nikah. (Hafidzoh, 2021: 87).

Data di atas menunjukkan seharusnya sekolah tidak boleh gegabah mengambil keputusan apabila ada siswa yang menjadi korban atau pelaku kekerasan. Sebaliknya, sekolah diharapkan dapat menyediakan ruang aman bagi korban untuk melanjutkan pendidikan, memberikan pemahaman bahwa zina dengan pemerkosaan berbeda, membuka ruang bagi perempuan dalam menyuarkan aspirasi, tidak menstereotipe korban dengan menganggapnya makhluk yang tidak suci, dan menghadirkan motivasi agar korban dapat melanjutkan hidup.

Citra lembaga tercoreng apabila tidak ada sanksi serius terhadap pelaku dan perbaikan sistem untuk menciptakan ruang aman yang bebas kekerasan dan diskriminasi. Kepala sekolah hingga kepala dinas lebih memilih ketakutan jika kasus menjadi isu nasional. Padahal, publik akan bangga jika sebagai pimpinan, ia dapat berpihak kepada korban dan menyelesaikan kasus dengan rasa keadilan, apapun risikonya. Prestasi sebagai pemimpin dalam lembaga pendidikan telah diukur lewat sejumlah hal yang bersifat administratif. Pemimpin yang menyelesaikan kasus

pelecehan seksual di sekolah atau kampus sepertinya tidak akan mempengaruhi kenaikan poin atau jabatan, sehingga perjuangan ini jadi tidak penting.

Akibatnya, kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan menjadi sekadar rahasia umum dan tabu untuk dibicarakan karena menyangkut nama baik sekolah. Nama baik sekolah dipertaruhkan apabila terjadi kasus kekerasan seksual; pihak sekolah merasa tercoreng apabila dicitrakan gagal dalam melindungi siswa padahal mereka bahkan tidak berusaha melindungi mereka. Penyangkalan ini dilakukan secara sistematis, tercermin dari bagaimana pihak-pihak terkait meminta korban untuk bungkam, dan meminta korban menyelesaikan kasus-kasus dengan asas kekeluargaan. Jika kampus ingin mencitrakan sebagai tepat yang aman dan bebas dari kekerasan seksual, penyangkalan demi nama baik sudah membuktikan kampus telah gagal segagal-gagalnya dalam melindungi korban. Lembaga sekolah, dan lembaga terhormat lainnya berusaha sekuat tenaga menutupi kasus kekerasan seksual yang terjadi atas nama baik.

Objektivitas Perempuan dalam novel *Hilda* karya Muiassarotul Hafidzoh

Tubuh perempuan selalu memasuki hiruk-pikuk pembahasan di segala ranah. Karenanya tidak ada diskursus lain yang memiliki daya tanding lebih yang mampu menyamai atau menyaingi diskursus ramai atasnya kecuali perbincangan tentang tubuh perempuan. Tubuh perempuan dari masa ke masa selalu mengalami kontestasi untuk diperebutkan oleh pihak-pihak yang berasal dari luar dirinya. Konstruksi sosial yang ditopang oleh ragam struktur sosial, berkembang setingkat dinamika yang mengiringi laju jaman. Ada titik yang dibidik sekaligus disasar dari perebutan wacana dan tubuh perempuan, yakni ketundukan dan kepasrahan. Dalam hal ini pihak laki-laki adalah tertuduh utama dengan bias sekaligus *eros* patriarkalnya, yang selalu merasa memiliki ‘hak istimewa’ untuk membuat berbagai penilaian atas tubuh perempuan. Laki-laki merasa seakan memiliki privilese untuk mengintervensi dengan meletakkan standar nilai tertentu kepada tubuh perempuan. Semuanya bekerja dalam bingkai patriarki yang mendudukan posisi perempuan dan tubuhnya dalam posisi subordinat. Dimensi kekuasaan digunakan sebagai mesin kerja untuk mencapai tujuan (Prabasmoro, 2003: 24-25).

Objektivitas Diri

Tubuh yang ada adalah milik setiap individu atau privat, bukan milik kelompok atau publik, karena yang berhak mengatur dan menjaga tubuh adalah pemiliknya bukan orang lain. Namun tidak demikian, kenyataan yang ada pada saat ini banyak kegelisahan-kegelisahan yang terjadi akan kekuasaan tubuh. Semua tubuh-tubuh manusia terutama perempuan telah dijadikan objek dengan istilah lain tubuh yang dipatuhkan adalah tubuh yang ditundukkan, dikuasai, dikekang, tidak diberikan

kebebasan atau hak kuasa pada tubuh, yang kemudian dijadikan sebagai salah satu peluang (Shirley, 2005:23).

Pemeriksaan yang dialami Hilda membuat kesuciannya direnggut oleh pelaku. (Hafidzoh, 2021: 40)

Data di atas menunjukkan Hilda harus mengalami nasib tragis dan pahit. Gadis beranjak remaja tersebut harus kehilangan kesuciannya karena direnggut paksa dan perkosa oleh pelaku, hingga kesuciannya Hilda direnggut oleh pelaku, kemalangan yang menimpa ironisnya, pelakunya tidak diketahui. Kehilangan kesucian karena sebab apapun dianggap sebagai penodaan terhadap kehormatan perempuan. Hilda kehilangan perawan saya untuk pertama kali.

Hilda mengalami bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang yang ia tidak ketahui, karena saat pemeriksaan Hilda tidak sadarkan diri, perilaku tidak disukai dan tidak diharapkan oleh Hilda yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negative, seperti kehilangan harga diri, kehilangan kesucian, pada diri Hilda. Seseorang yang orang yang menjadi korban. Perkosaan adalah bentuk pelecehan paling ekstrem. Pemeriksaan suatu tindakan kriminal , khususnya penetrasi dengan alat kelamin, di luar kemauannya sendiri.

Hilda dianggap perempuan kotor akibat pemeriksaan yang dialaminya. (Hafidzoh, 2021: 67).

Data di atas menunjukkan bahwa akibat perbuatan kejam, keji dan bejat, perbuatan asusila itu oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab, semua teman-teman korban, lingkungannya menganggap Hilda sebagai perempuan kotor. Ia juga mengalami suatu kehamilan yang tidak dikehendakinya. Selain berakibat secara fisik, korban akan mengalami tekanan mental yang cukup serius dan berkepanjangan. Korban akan merasa telah direndahkan martabatnya. Ia akan mengalami tekanan batin (deppresi) dan trauma, serta penuh rasa takut. Ia akan cenderung menyalahkan diri dan menganggap dirinya kotor. Akhirnya ia akan menarik diri dari lingkungannya.

Pelanggaran seksual berat yaitu menyentuh, merasakan, meraih secara paksa atau penyerangan seksual. Hilda, perempuan dalam kisah ini hidup dengan mental, jiwa yang sakit seumur hidupnya. Sedikit orang yang tahu bahwa Hilda sangat *struggle* setiap harinya menghadapi dirinya sendiri, setiap kali Hilda mengingatnya ia merasakan sakit yang teramat dalam, Hilda merasa dirinya kotor, tidak punya harga diri, dan mengalami masalah susah tidur. Walau Hilda pada akhirnya memilih untuk bangkit dari keterpurukannya, Hilda menjalani sulitnya hidup dengan mental yang sakit, luka yang tersimpan lebih menyakitkan ketimbang luka fisik yang terlihat. Sakit fisik sekalipun kronis masih ada kemungkinan untuk diobati dan sembuh total, tapi sakit mental sulit sekali untuk disembuhkan. Hilda mengalami pemeriksaan, yang menghancurkannya, laki-laki bejat tersebut rampas tubuh dan kebahagiaannya.

Hilda tidak dapat membayangkan bagaimana cara tetap bertahan hidup dalam bayang-bayang yang mengerikan tersebut. Hilda korban pelecehan seksual merasa hina dan malu terhadap apa yang telah terjadi. Korban akan merasa sulit membahasnya dan menganggap kejadian itu sebagai aib. Hilda cenderung akan merasa bersalah pada dirinya sendiri terhadap apa yang terjadi. Pelecehan seksual dapat mengganggu aktivitas korban dan banyak aspek kehidupan lainnya. Hilda merasakan takut menggambarkan peristiwa tersebut. "Itu merupakan sesuatu yang paling nista yang dapat dialami seorang wanita," katanya, hampir menangis. "Itu merupakan sesuatu yang buruk dan mengerikan." Hilda berjuang melawan kekhawatiran, fobia, dan serangan-serangan kepanikan. Pemerkosaan yang dialami Hilda menjadi salah satu peristiwa emosional yang paling menghancurkan dalam kehidupannya, dan dampaknya dapat melekat seumur hidup. Selain itu juga, hak-haknya sebagai wanita dirampas.

Hilda perempuan yang menjadi korban pemerkosaan berjuang untuk mengatasi peristiwa yang menimpanya, bahkan harus menghadapi reaksi sosial yang timbul, seperti stigmatisasi sebagai perempuan yang hina, aib bagi dirinya. Dampak kekerasan seksual yang dialami oleh Hilda jauh melampaui cedera fisik apa pun. Trauma diperkosa ataupun dilecehkan secara seksual dapat menghancurkan, membuat Hilda merasa takut, malu, ataupun membuat korban terjebak dalam mimpi buruk. Hilda menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi terhadap dirinya. Bahkan mungkin percaya bahwa dirinya kotor, barang rusak, atau tidak layak untuk tetap hidup di dunia ini.

Kehamilan membunuh masa depan Hilda, Hilda ingin menggugurkan kandungannya. (Hafidzoh, 2021:77- 78).

Data di atas menunjukkan bahwa Perkosaan adalah mimpi buruk semua wanita. kejahatan ini juga dapat menyebabkan kehamilan dengan terpaksa dan menjadi cobaan dalam hidupnya bukan dijadikan sebagai anugerah karena kehamilan tersebut tidak dikehendaki yang disebabkan oleh pemerkosaan. Hilda akan terus dibayang-bayangi oleh peristiwa perkosaan tersebut yang menyebabkan terjadinya kehamilan yang terus akan menghantuinya dan Hilda korban perkosaan tersebut masih harus dihadapkan pada persoalan bagaimana status hukum anak yang dikandungnya.

Hilda kehilangan keperawanannya secara moril, kehilangan martabatnya sebagai seorang perempuan. Kejahatan pemerkosaan yang dialami Hilda dinilai dapat merendahkan derajat kaum wanita serta merusak harkat dan martabatnya. Padahal wanita adalah ibu dari umat manusia, karena wanitalah anak manusia dilahirkan. Salah satu dampak kerugian yang dialami Hilda, anak yang dilahirkan akibat pemerkosaan tidak memiliki kejelasan status secara yudirid dan norma keagamaan.

Objektivitas seksual

Objektivitas seksual menggambarkan tubuh perempuan direpresentasikan secara negative sebagai objek dari pandangan laki-laki. Perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual karena dalam budaya patriarki memposisikan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki dan perempuan direduksi menjadi objek seksual. Tubuh adalah aset terbesar perempuan yang menjadi sasaran penindasan. Tubuh perempuan disorot dan diregulasikan dalam kancah paling esensial dari laku hidup manusia (Arivia, 2011: 108).

Kejahatan seksual dan pelakunya harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang merupakan bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan. (Hafidzoh, 2021: 67).

Data di atas menunjukkan kekejian yang dilakukan oleh pelaku yang tidak diketahui melampaui batas nalar manusia, tetapi itu terjadi karena pemerkosaan memang tidak pernah rasional. Pemerkosaan selalu bekerja dengan logika kekuasaan, didukung oleh budaya, kebiasaan, dan hukum yang belum memihak kepada korban. Hukum yang berlaku saat ini juga belum memberi akses yang aman dan mudah bagi korban serta pendampingan untuk melaporkan pemerkosaan. Berbagai stigma dan hambatan, terutama pada pembuktian masih dibebankan pada korban, terutama pada tahapan awal pelaporan. Perempuan sudah lama diperlakukan tidak layaknya seperti manusia yang semestinya dijaga harkat kemanusiaannya.

Sontak kejadian kelakuan biadab pelaku yang dialami oleh Hilda korban pemerkosaan membuat geram, emosi, Hilda minta pelaku dihukum dengan hukuman seberat-beratnya bahkan ada yang minta para pelakunya dihukum mati. Hilda tetap memilih untuk memproses kasus yang dialaminya ke jalur hukum pidana. Meskipun Hilda khawatir birokrasi hukum akan menghabiskan waktu, energi, dan biaya.

Pemerkosaan yang dialami Hilda mengakibatkan korban positif hamil. (Hafidzoh, 2021: 70)

Data di atas menunjukkan nasib malang dialami oleh Hilda yang menjadi korban pemerkosaan, dampak lain menekan korban secara psikis atas ketidak siapkannya menerima kenyataan harus mengalami kehamilan. Korban positif hamil karena pemerkosaan yang dialaminya, terjadila kehamilan yang tidak dikehendaki membuat pikiran Hilda kacau sebelum menangis tidak berdaya. Dadanya sesak dan denyut jantungnya seolah terhenti. Tubuhnya bergetar hebat, sampai kedua kakinya pun tidak mampu menahan beban tubuhnya. ia jatuh tersungkar tidak sadarkan diri.

Kehamilan yang dialami Hilda sangatlah bertentangan dengan hak reproduksi. Kehamilan tersebut akan membawa dampak negatif yakni mengalami penderitaan secara fisik, mental dan sosial. Perilaku pemerkosa tersebut telah membuat trauma Hilda, menghancurkan masa depan membuat hitam dan suram kehidupan Hilda yang

menjadi korban pemerkosaan dan membuat kerusakan pada perkembangan dan fungsi pada otak korban.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada novel *Hilda* karya Muyassarotul Hafidzoh, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Eksplorasi Tubuh Perempuan adalah objek dalam sistem patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai subjek yang berkuasa. Tubuh perempuan diidentikkan dengan keindahan. Hal tersebut yang menjadi alasan bagi laki-laki untuk melakukan eksploitasi terhadap tubuh perempuan. Selain eksploitasi tubuh tokoh utama dalam novel *Hilda* juga mengalami eksploitasi fisik dan seksual tindakan eksploitasi Fisik tersebut dapat menghambat pertumbuhan seseorang. Eksploitasi fisik dapat dikatakan sebagai tindakan yang tidak memausiakan manusia. Manusia dijadikan alat untuk bekerja terus menerus. Eksploitasi seksual merupakan eksploitasi yang berkaitan dengan tindakan-tindakan asusila. eksploitasi seksual sebagai kejahatan kesusilaan tidaklah dilihat dalam suatu pemahaman sempit mengenai bagaimana bentuk aktivitas seksual dan proses keterlibatan korban didalamnya. Aktivitas seksual yang dimaksud adalah bentuk konten yang dipertunjukkan di muka umum yang menggambarkan kecabulan dan melanggar norma kesusilaan. Selain itu juga mengalami eksploitasi emosional. Emosi pada diri seseorang berhubungan erat dengan keadaan psikis tertentu yang mendapat rangsangan baik itu oleh faktor dari dalam (internal) maupun faktor dari luar (eksternal). Umumnya emosi dianggap luapan perasaan marah belaka, padahal emosi merupakan suatu aspek psikis yang berkaitan dengan semua perasaan yang ada pada seseorang, misalkan merasa senang, sedih, kesal, jengkel, marah, tegang, dan lain-lain. Hingga mengakibatkan Eksploitasi sosial ialah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya pada perkembangan emosional. Tokoh utama juga mengalami eksploitasi Pendidikan Sistem pendidikan dan budaya merupakan elemen yang sangat penting dalam pemeliharaan hubungan yang ada dari dominasi dan eksploitasi dalam masyarakat. Sekolah tidak hanya mengontrol siswa dalam berperilaku, melainkan juga mengontrol makna. Kelompok yang dominan ataupun ideologi dominan berhak melakukan kontrol makna tersebut. Ia melestarikan dan mendistribusikan pengetahuan formalnya (Latifah, 2015:7).

Objektivitas diri terjadi ketika individu memperlakukan dirinya sendiri sebagai objek untuk dilihat dan dievaluasi berdasarkan penampilan. Objektivitas diri juga dapat diartikan sebagai objektivitas yang terjadi ketika orang memandang diri mereka sebagai objek untuk digunakan, bukan sebagai manusia. Objektivitas diri adalah hasil dari objektivitas, dan biasanya dibahas dalam topik seks dan gender. Objektivitas seksual adalah tindakan memperlakukan seseorang semata-mata sebagai objek hasrat seksual. Objektivitas secara lebih luas berarti memperlakukan seseorang sebagai komoditas atau

objek tanpa memperhatikan kepribadian atau martabatnya. Bentuk perlawanan perempuan sebagai wujud eksistensi tokoh utama dalam novel *Hilda* karya Muyassarotul Hafidzoh adalah kejadian-kejadian yang dialami tokoh utama dalam hubungannya dengan orang lain serta lingkungannya yang menunjukkan dan menguatkan eksistensinya sebagai perempuan (Kartin, 2016:7).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2001. *Seks, Gender, dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Tarawang Pres.
- Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Jurnal Perspektif Feminisme Dalam Memahami Permasalahan Hak Asasi Manusia Kelompok Queer Di Kota Semarang. Volume 11, nomor 3
<https://ejournal.balitbangham.go.id> (Diakses 7 Februari 2022).
- Bandel, Kartin. 2016, *Kajian Gender dalam Konteks Pasca Kolonial*, Jakarta:Santha Dharma University Press.
Jurnal Perempuan Vol. 31, No 1. (Diakses 1 Februari 2022).
- Dinar Dewi Kania.2010. “*Isu Gender; Sejarah dan Perkembangannya*” Yogyakarta: Islamia.
- Emmy Latifah. 2015. *Eksistensi Prinsip-Prinsip Keadilan Dalam Sistem Dalam Sistem Hukum Perdagangan Internasional*. Padjajaran:Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
Jurnal Bina Hukum Mulia, Vol 3 no 1 (Diakses 7 Februari 2022).
- Hamid Fahmi Zarkasyi. 2012. “*Problem Kesetaraan Gender dalam Studi Islam,*” dalam *Hendri Salahuddin, ed., Indahnya Keresasian Gender dalam Islam*. Jakarta : KMKI.
- L.M Gandhi Lopian Dkk. 2006. *Trafiking Perempuan dan Anak*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Prabasmoro, Aquariani Priyatna. 2003. *Representasi Seksualitas Perempuan Dalam Tiga Novel Karya N.H. Dini*. Jakarta: Program Kajian Wanita Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Rokhmansyah, Alfian. 2016. *Pengantar Genre dan Feminisme Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme* Yogyakarta : Garudhawaca.
- Sugihastuti dan Suharto 2002.*Kritik Sastra Feminisme,Teori dan Aplikasinya*, Yogyakarta:PustakaPelajar.
Jurnal Sastra Indonesia. Volume 9 Nomor 2, ISSN : 2252-6315 E-ISSN : 2685-9599 (Diakses 7 Februari 2022).
- Sri Suriati Amal, Role Juggling. 2006. *Perempuan Sebagai Muslimah, Ibu, Dan Istri*.Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
Jurnal Potret Diri Wanita Muslimah (Studi Fenomenologi Wanita Pekerja Karet Di Kuala Mandor B Kabupaten Kuburaya. Volume 13, nomor 2,

<https://journal.340209-potre-diri-wanita-muslimah-studi-fenomena-7124e6eb.pdf>.

(Diakses 7 Februari 2022).

Shirley, Lie. 2005. *Pembebasan Tubuh Perempuan: Gugatan Etis Simone de Beauvoir terhadap budaya patriarki*. Jakarta: Grasindo.

Zoer'aini Djamal Irwan, 2000. *Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.

